

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Salat Berjamaah

Salat secara *etimologi* yaitu berdoa, sedangkan kata salat secara *terminologi* yakni suatu ibadah wajib yang mengandung ucapan dan perbuatan yang diawali dengan *takbiratal-ihram* lalu diakhiri salam dengan syarat dan rukun tertentu.⁹ Adapun kata “jamaah” berarti kelompok atau kumpulan segala sesuatu. Jika dikatakan salat jamaah apabila dikerjakan minimal dua orang atau lebih yang berperan sebagai imam dan makmum.

Salat berjamaah secara *terminologi* merupakan salat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang di antara mereka mengikuti yang lain, keduanya dinamakan salat berjamaah. Orang yang diikuti (yang di depan) dinamakan imam sedangkan yang mengikuti (di belakang) dinamakan makmum. Pelaksanaan salat berjamaah bisa dikerjakan di mana saja seperti Masjid, Musholla, rumah, atau tempat lain yang sesuai keadaan.¹⁰

Allah Swt. mewajibkan salat kepada hamba-Nya agar beribadah hanya kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan apapun dan siapapun.¹¹ Hadis Nabi Rasulullah Saw. sangat menganjurkan untuk salat berjamaah:

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ
دَرَجَةً. (رواه ابن حبان)

Artinya :

“Al Husain bin Idris Al anshari mengabarkan kepada kami,
Ahmad, bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari

⁹Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Syarh Fath Al-Qarib al-Mujib* (Surabaya: Dar al-'Ilm, n.d.), 11.

¹⁰Saiful Huda, “Shalat Jamaah Memupuk Nilai Solidaritas,” *Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 2018, 2.

¹¹Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqhu 'Ala Madzahib al-Arba'Ah* (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 2003), 157.

*Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah shallallahu' alaihi wa sallam, beliau bersabda: Salat jamaah lebih utama 27 derajat dari pada salat sendirian.”*¹²

Nabi Muhammad Saw. sangat menganjurkan umatnya supaya bersatu dan tidak bercerai berai. Anjuran tersebut terlihat dalam rapatnya *ṣaf* salat. Rasulullah Saw. memerintahkan kepada para jamaah untuk meluruskan dan merapatkan *ṣaf* dalam salatnya. Perintah tersebut merupakan kesempurnaan salat jamaah, supaya tidak ada setan yang mengganggu di celah-celah *ṣaf*.

Keistimewaan dari aturan islam adalah disyariatkan ibadah dengan berjamaah, mereka melakukan gerakan yang bersamaan dalam satu waktu sehingga terlihat indah dipandang. Dapat juga menjadi representasi sebuah pertemuan para muslim berkumpul di satu tempat dan waktu. Mereka bertatap muka, saling bertemu, saling mengenal, membangun rasa persatuan, persaudaraan, dan persamaan.

2. *Ṣaf* dalam Salat Berjamaah

Ṣaf secara *etimologi* yaitu barisan atau deretan.¹³ Dengan arti tersebut setiap barisan baik manusia atau lainnya bisa disebut *ṣaf*. Sedangkan *ṣaf* yang di maksud di sini sebagaimana dalam istilah fiqh adalah barisan salat berjamaah. Pelaksanaan salat jamaah terdapat ketentuan-ketentuan tentang posisi imam dan makmum. Posisi imam berada di depan makmum, sedangkan posisi makmum memiliki ketentuan yang berbeda tergantung jamaah laki-laki atau perempuan. Ketentuan posisi makmum di antaranya sebagai berikut:

- a. Jika makmumnya seorang laki-laki dewasa atau anak kecil yang (*mumayyiz*) maka dianjurkan untuk berdiri di samping kanan imam dan sedikit mundur ke belakang.
- b. Makmum dua orang laki-laki dewasa atau salah satunya anak kecil maka dianjurkan untuk berdiri di belakang imam.
- c. Apabila dua orang makmum terdiri dari satu orang laki-laki dewasa dan satu orang perempuan, maka posisi makmum laki-laki berada disamping kanan imam dan mundur sedikit ke

¹²Muhammad bin Hibban at-Tamimi, *Shahih Ibnu Hibban*, 5th ed. (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1988), 401.

¹³Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 782.

belakang, sedangkan makmum perempuan posisinya di belakang imam. Begitupun saat keadaannya seorang makmum anak kecil laki-laki dan perempuan.

- d. Jika terdiri ada banyak jamaah, yang di dalamnya terdapat laki-laki dewasa, anak kecil laki-laki dan perempuan, maka urutan *safnya* yakni *saf* pertama diisi oleh laki-laki dewasa, *saf* selanjutnya diisi oleh anak laki-laki, kemudian *saf* paling belakang diisi oleh perempuan.

Kerapatan *saf* salat berjamaah sangat dianjurkan Nabi Muhammad Saw. kepada umatnya. Seorang imam dianjurkan memerintahkan makmumnya untuk membuat *saf* yang rapi, lurus, dan tidak bercerai berai. Di dalam hadis Nabi Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَادُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَدَفُ. (رواه أبي داود)

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Aban dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Rapatkan *saf-saf* kalian, dekatkanlah jarak antara keduanya, dan sejajarkanlah antara leher-leher. Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sesungguhnya saya melihat setan masuk ke dalam celah-celah *saf* itu, tak ubahnya bagai anak kambing kecil”¹⁴.

3. Hukum Membuat Jarak dalam *Saf* Salat Berjamaah Saat Pandemi

Maraknya pandemi COVID-19 berdampak terhadap kegiatan di Masjid, salah satunya ibadah salat berjamaah. Di tengah kemunculan virus corona yang semakin meningkat Fatwa MUI menetapkan sebuah kebijakan yang mengatur tentang tata cara salat jamaah pada masa pandemi COVID 19 (Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020).

Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 ditetapkan dengan menimbang telah adanya pelanggaran aktifitas sosial akibat

¹⁴Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'atsi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Maktabah al-'Ashariyyah, n.d.), 571.

meredanya ancaman wabah COVID 19 di beberapa Daerah. Salah satu bentuk pelanggaran aktifitas sosial tersebut adalah dibukanya kembali Masjid untuk kegiatan shalat berjamaah. Akan tetapi shalat berjamaah yang dilakukan di Masjid tetap harus memperhatikan protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan wabah COVID 19. Adanya aturan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan ketika menyelenggarakan salat jamaah menimbulkan pertanyaan dari masyarakat mengenai hukumnya. Fatwa tersebut dijelaskan bahwa boleh hukumnya jika *saf* salat jamaah diregangkan sebagai bentuk *physical distancing* yang bertujuan untuk mencegah penularan wabah COVID 19.¹⁵

Setiap beribadah ada aturannya masing-masing, begitu pula dalam salat berjamaah. Salah satu aturannya yaitu merapatkan dan meluruskan *saf* salat berjamaah. Terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum merenggangkan *saf* dalam salat berjamaah. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan ulama dalam memahami hadis.

Dasar hukum merapatkan dan meluruskan *saf* dalam salat berjamaah adalah *sunnah*.¹⁶ Termasuk yang disunnahkan yaitu merapatkan bahu dengan jamaah di sampingnya, sehingga barisan yang lurus dan rapi tidak ada yang posisinya lebih maju atau mundur. Bukti yang menguatkan bahwa merapatkan dan meluruskan *saf* termasuk perkara *sunnah*, yaitu imam sebelum *takbir* disunnahkan memberi aba-aba pada makmumnya untuk meluruskan dan merapatkan *saf*, serta mengisi *saf* yang kosong.¹⁷

Mengenai hukum merenggangkan *saf*, disini ulama berpendapat *makruh*, artinya larangan yang tidak memiliki acuan dalil secara langsung, melainkan larangan yang dipahami dari perintah *sunnah*. Sebagaimana kaidah:

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ

Artinya :

“Perintah melakukan sesuatu, berarti dilarang melakukan kebalikannya”.¹⁸

¹⁵ Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020.

¹⁶ Ibnu al-Saiyid Muhammad Syatha al-Dimyathi, *Hasyisyah l'annah al-Thalibin*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 27.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, 2:148.

¹⁸ Ahmad bin Muhammad al-Dimiyathi, *Hasyiyah al-Dimiyathi 'Ala Syarh al-Warakat*, (Surabaya: al-Hidayah), 10.

Hal tersebut, perintah merapatkan dan meluruskan *saf* berarti dilarang melakukan kebalikannya yakni, merenggangkan atau mengisi *saf* di belakangnya sementara *saf* di depannya masih kosong. Akan tetapi larangan ini tidak berakibat batalnya shalat namun hanya tidak mendapat keutamaan 25 atau 27 derajat. Menurut Imam Ramli *saf* tidak teratur tidak mengurangi fadhilah jamaah hanya menghilangkan keutamaan *saf* saja.¹⁹ Beda halnya menurut pendapat Ibnu Hazm bahwa merenggangkan *saf* bisa membatalkan salat.

Kemakruham merenggangkan *saf* salat berjamaah menurut pendapat beberapa ulama tersebut, apabila dilakukan pada kondisi normal. Akan tetapi dalam kondisi yang tidak normal berlaku hukum *rukhsah* berarti dalam keadaan *dharurat* seperti penerapan *social distancing* dalam salat berjamaah ini tidak mengurangi pahala keutamaan berjamaah 25 atau 27 derajat (keutamaan salat) dan keutamaan merapatkan *saf*. Keharusan menerapkan *social distancing* sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah, diyakini sebagai salah satu hal yang menjadi alasan untuk tidak merenggangkan *saf* dalam salat berjamaah.

4. *Social Distancing*

Pandemi virus corona (COVID-19) menjadi sebuah ancaman kesehatan di seluruh belahan Negara tidak terkecuali Tanah Air Indonesia. Pandemi COVID-19 adalah realitas global yang *menyerang* tatanan kehidupan umat manusia dari level internasional hingga ke rumah tangga. Virus Corona tidaklah suatu wabah yang bisa diabadikan begitu saja. Dilihat dari gejalanya orang awam mengira virus ini hanya *influenza* biasa, akan tetapi bagi kedokteran virus tersebut cukup berbahaya dan mematikan.²⁰ Lonjakan korban terpaparnya virus ini, memunculkan ikhtiar penanganan cepat dengan berbagai upaya pencegahan demi memutus rantai penyebaran.

COVID 19 tergolong model virus yang baru mengakibatkan banyak orang belum mengetahui bagaimana cara menghadapi virus tersebut. Sehingga di Indonesia sendiri pemerintah republik Indonesia membuat upaya menangani pencegahan virus corona dengan aturan atau kebijakan supaya *virus* ini tidak tersebar lebih

¹⁹Abi al-Mu'thi Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, *Nihayah Al-Zain: Fi Irsyad al-Mubtadi'in* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 2002), 121.

²⁰Indriya, "Konsep Tafakkur Dalam Al-Qur'an Dalam Menyikapi Coronavirus Covid-19," *SALAM: Jurnal Social Dan Budaya*, 2020, 211–16.

luas lagi yaitu dengan adanya protokol kesehatan. Protokol ini akan diterapkan di seluruh Indonesia oleh pemerintah dengan panduan terpusat dari kementerian kesehatan RI.²¹

Salah satu cara pencegahan penularan COVID-19 adalah kebijakan *social distancing* atau pembatasan sosial. Akhir-akhir ini kata *social distancing* sering kita temui dalam upaya menghadapi COVID-19 yang sekarang lagi mendunia. *Social distancing* merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi interaksi social dalam periode tertentu. Hal itu bukan berarti kita hidup dalam isolasi total, akan tetapi setiap orang diharapkan bisa menyelesaikan interaksi mana yang benar-benar harus dilakukan dan mana yang bisa dikerjakan tanpa melalui kontak atau komunikasi secara langsung. Suatu individu juga mempunyai alasan yang kuat untuk tidak lepas dari suatu pertikaran social.²²

Penerapan kegiatan *social distancing* yang diterapkan masyarakat dapat memperlambat penyebaran COVID-19. Pemerintah telah mengeluarkan imbauan untuk *social distancing*, antara lain sekolah, perusahaan, tempat perdagangan, tempat beribadah, serta tempat-tempat yang digunakan untuk berkerumun. Dilakukannya *social distancing* diharapkan tidak terjadinya sikap prasangka buruk yang dapat mempengaruhi terjadinya diskriminasi. Saat berlangsungnya periode *social distancing* seseorang atau masyarakat diminta untuk tidak berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1-2 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit atau bahkan beresiko tinggi menderita COVID-19 supaya untuk mengurangi perkumpulan yang ada.²³

5. Pemahaman Hadis

Mengetahui segala sesuatu membutuhkan metode atau cara tertentu supaya memahaminya. Hadis Nabi Saw. metode pemahaman sangat penting digunakan supaya hadis tersebut mampu untuk diketahui, dimengerti, dipahami, kemudian diamalkan. Metode menurut kamus bahasa Indonesia merupakan cara kerja yang teratur dan sistematis berdasarkan pemikiran yang

²¹Telaumbanua Dalinama, "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 12, no. 1 (2020): 59–70.

²²Corrigan, Patrick W., "Prejudice, Social Distance, and Familiarity with Mental Illness," *Schizophrenia Bulletin*, 2001, 219–26.

²³Akerlof, G. A., "Social Distance and Social Decisions," *Jurnal of the Econometric Society* vol. 65, no. 5 (n.d.): 1005-1027.

matang untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah guna mencapai maksud yang ditentukan.²⁴

Sedangkan pemahaman berasal dari kata paham yang berarti pengertian, pendapat, pemikiran, pandangan, dan mengerti tentang suatu hal. Pemahaman merupakan proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan. Jadi, metode pemahaman hadis adalah cara atau metode yang ditempuh seseorang untuk memahami suatu hadis.

Memahami suatu hadis tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan, sehingga para ulama melakukan kajian secara serius mengenai bagaimana cara mudah untuk memahami sebuah hadis. Dengan itu, para ulama memberikan beberapa cara atau prinsip umum sebagaimana tulisan Abdul Mustaqim dalam memahami sebuah hadis Nabi Saw. sebagai berikut:²⁵

- a. Sebelum melakukan penelitian yang lebih mendalam, jangan melakukan prinsip terburu-buru untuk menolak sebuah hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sehat.
- b. Adanya prinsip memahami sebuah hadis secara tematik atau *maudhu'i* sehingga mendapatkan gambaran yang utuh terhadap tema yang sudah dikaji oleh Ali Mustafa Yaqub yang mengatakan hadis saling menafsirkan karena sumbernya yaitu Rasulullah Saw., dan untuk memahaminya harus melihat riwayat lain.
- c. Dalam mempertimbangkan struktur teks dan konteks harus berprinsip bertumpu pada analisis kebahasaan.
- d. Memiliki cara atau prinsip membedakan ketentuan hadis yang sifatnya legal formal dengan aspek yang bersifat ideal moral, membedakan sarana dan tujuan.
- e. Prinsip bagaimana membedakan hadis yang bersifat lokal kultural, temporal serta universal.
- f. Prinsip mempertimbangkan kedudukan Nabi Saw., apakah beliau sebagai manusia biasa, Nabi atau Rasul, hakim, panglima perang, ayah dan lain sebagainya. Sehingga pengkaji dan peneliti hadis harus cermat menangkap makna yang terkandung dibalik tek-teks tersebut. Meneliti dengan seksama tentang teks hadis baik sanad dan matan, serta

²⁴Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'anil al-Hadis* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 3.

²⁵Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis; Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadis Nabi*, 2 (Bantul Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 33-36.

berusaha memahami segala aspek yang terkait dengan metode pemahaman hadis.

- g. Memastikan bahwa teks hadis tersebut tidak bertentangan dengan nash yang lebih kuat.

Selain itu, metode pemahaman hadis menurut Ali Mustafa Yaqub yakni metode memahami hadis Nabi salah satu metodenya tidak terlepas dari metode al Tafsir al Maudhu'i (Tafsir Tematik) pada ilmu tafsir dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Memahami sebuah hadis, perlu menyeleksi terlebih dahulu hadis-hadis shahih dan dha'if yaitu menggunakan langkah-langkah berikut:

- a. Mengumpulkan suatu riwayat dalam tema yang sama.
- b. Mengkritisi riwayat-riwayat tersebut dengan menyeleksi mana yang shahih dan dha'if.
- c. Mengambil riwayat yang sahih lalu meninggalkan yang tidak sahih, mengambil hadis yang ma'mul (berlaku) dan meninggalkan hadis yang tidak berlaku, misalnya hadis yang telah di nasakh.
- d. Mengambil teks hadis yang maknanya jelas, lalu menyeleksi dari teks-teks yang petunjuk maknanya tidak jelas.
- e. Menafsirkan teks-teks hadis yang tidak jelas petunjuk maknanya dengan teks-teks hadis yang jelas maknanya, berdasarkan kaidah "lafadz yang jelas dapat menafsirkan lafadz yang tidak jelas".²⁶

Adapun di dalam memahami hadis M. Syuhudi Ismail menggunakan teknik interpretasi yakni:

- a. Tekstual

Pemahaman tekstual merupakan cara memahami hadis yang cenderung fokus pada data riwayat dengan menekankan kupasan dari sudut gramatika bahasa dengan pola pikir *epitesme bayāni*. Eksesnya, pemikiran-pemikiran ulama terdahulu dipahami sebagai sesuatu yang *final dan dogmatis*.²⁷ Kelemahan mendasar dari pemahaman tekstual adalah makna dan ruh yang terkandung dalam hadis akan teralienasi dengan konteks atau situasi dan kondisi yang terus berkembang pesat. Secara riil, hadis Nabi banyak yang mengambil setting dan

²⁶Ali Mustafa Yaqub, *Cara Benar Memahami Hadis* (Pajetan Barat Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), 135-136.

²⁷M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual: Telaah Ma'anil al-Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal Dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, cet 1, 1994). 67.

latar situasi serta kondisi Arab ketika itu, sehingga hukum berlaku sesuai dengan konteks masanya.

b. Kontekstual

Pemahaman kontekstual atas hadis merupakan memahami hadis-hadis Nabi Saw., dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya atau dengan kata lain memperhatikan atau mengkaji konteksnya. Dengan demikian, asbabul wurud dalam kajian kontekstual merupakan bagian yang penting. Dengan demikian, pemahaman kontekstual atas hadis Nabi berarti memahami hadis berdasarkan peristiwa dan situasi ketika hadis diucapkan, dan kepada siapa hadis itu ditujukan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan telaah terhadap penelitian sebelumnya dengan tema yang sama. Menulis penelitian terdahulu berguna untuk bahan perbandingan, persamaan, dan perbedaan dalam melakukan suatu penelitian, di antaranya sebagai berikut:

Penelitian Pertama, penelitian yang berjudul “Living Hadithin the Practice of Distancing the Line (Saff) in Congregational Prayers during Corona Pandemic” oleh Ahmad Syahid diterbitkan dalam jurnal living hadis, Vol. 5, No. 2, Oktober (2020) dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.²⁸ Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang berupa studi fenomenologi dengan pengutipan wawancara di kabar berita. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik *saf* renggang dalam salat merupakan bentuk penerapan *social distancing* untuk mencegah penyebaran virus corona dan praktik *saf* renggang adalah manifestasi masyarakat Indonesia dalam mengamalkan *al-Muhafazah ala an-Nafs*.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan karya peneliti. Letak spesifikasi persamaannya yaitu sama mengkaji suatu fenomena yang ada di masyarakat terdapat keterkaitan dengan hadis ataupun sunnah-Nya. Perbedaannya pada fokus di kajian ini yakni mengimplementasikan hadis *saf* salat berjamaah dalam konteks pandemi COVID-19.

²⁸Ahmad Syahid, “Living Hadith in the Practice of Distancing the Line (Saff) in Congregational Prayers during Corona Pandemic,” *Jurnal Living Hadis*, Vol. 5, No. 2 (Oktober 2020): 245–266.

Penelitian Kedua, penelitian yang berjudul “*Social Distancing* dalam *Ṣaf* Salat Berjamaah (Perbandingan Ulama dan Madzhab)” yang ditulis oleh Agus Nasir diterbitkan dalam jurnal perbandingan madzhab, Vol. 2, NO. 1, Juni 2020.²⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum *social distancing ṣaf* dalam salat berjamaah, salat tetap sah dan diperbolehkan sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona dan bagian dari ikhtiar kita kepada Allah SWT.

Terdapat persamaan dengan karya peneliti yaitu sama membahas mengenai *social distancing* dalam *ṣaf* salat berjamaah saat pandemi. Akan tetapi memiliki letak perbedaan spesifikasi yakni penelitian terdahulu dipandang menurut perbandingan ulama dan madzhab sedangkan penelitian ini dikaji menurut perspektif hadis Nabi.

Penelitian Ketiga, penelitian yang berjudul “Hukum Merenggangkan *Ṣaf* dalam Salat Berjamaah Saat Pandemi COVID 19” yang ditulis oleh Imam Syarbini yang diterbitkan dalam jurnal hukum islam, Vol. 1, NO. 1, Januari 2021.³⁰ Penelitian ini menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai hukum merenggangkan *ṣaf* dalam salat berjamaah, disini para ulama menghukumi makruh, karena larangannya tidak memiliki acuan dalil secara langsung melainkan larangan yang dipahami dari perintah sunnah, konsekwensinya jika dilanggar tidak berakibat batalnya salat akan tetapi hanya tidak mendapat keutamaan 25 atau 27 derajat. Kemakruhan tersebut, jika dalam kondisi tidak normal seperti keharusan menjaga jarak fisik 1 meter, maka tidak menghilangkan pahala keutamaan 25 atau 27 derajat.

Karya peneliti ada kesamaan dengan jurnal ini yaitu sama membahas menjaga jarak dalam *ṣaf* salat berjamaah saat pandemi covid 19. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan yang lebih mengarah kepada hukum merenggangkan *ṣaf* dalam salat berjamaah saat pandemi bukan mengimplementasikan hadis *ṣaf* salat berjamaah dalam konteks pandemi COVID 19.

Penelitian Keempat, penelitian dengan Judul, “Hukum Salat Berjamaah Di Masjid Dengan *Ṣaf* Terpisah Karena Wabah COVID-19” di tulis oleh Eko Misbahuddin Hasibuan dan Muhammad Yusram

²⁹ Agus Nasir, “Social Distancing Dalam Shaf Shalat Berjamaah (Perbandingan Ulama Dan Madzhab),” *Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol. 2, No. 1 (2020): 29-36.

³⁰ Imam Syarbini, “Hukum Merenggangkan Shaf Dalam Shalat Berjamaah Saat Pandemi Covid 19,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (2021): 39-51.

diterbitkan dalam *Bustanul Fuqaha* jurnal bidang hukum Islam, Vol. 1, No. 2 (2020).³¹ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif diskriptif. Fokus penelitian ini yaitu memaparkan bagaimana konsep islam yang perlu dipahami dan diterapkan dalam permasalahan salat berjamaah dengan kondisi yang tidak normal, dengan menganalisis dalil-dalil dan pendapat para ulama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya jika terdapat arahan untuk menghentikan sementara salat berjamaah di Masjid yang sifatnya sekedar imbauan, kemudian para lembaga takmir Masjid tetap melaksanakan salat berjamaah di Masjid dengan menerapkan *social distancing*. Maka, salat mereka dianggap sah namun, imbauan dari pemerintah atau MUI lebih dianjurkan. Karena meski belum diwajibkan. Bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat dan imbauan di keluarkan karena adanya bahaya wabah corona itu benar nyata adanya. adanya imbauan tersebut sudah cukup untuk menjadi uzur meninggalkan salat berjamaah di Masjid.

Jurnal di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan karya peneliti. Letak spesifikasi persamaannya pada para lembaga takmir Masjid Baitul Yaqin tetap memilih untuk melaksanakan salat berjamaah bersama di Masjid dengan penerapan aturan menjaga jarak atau *social distancing*. Sedangkan letak perbedaannya pada fokus penelitian yaitu memaparkan bagaimana konsep Islam yang perlu dipahami dan diterapkan dalam permasalahan salat berjamaah dengan kondisi yang tidak normal, dengan menganalisis dalil-dalil dan pendapat para ulama bukan mengimplementasikan hadis *saf* salat berjamaah dalam konteks pandemi COVID 19.

Penelitian Kelima, penelitian yang berjudul, “Menyoal *Saf* Berjarak dalam Salat Berjama’ah Perspektif Fiqih di Masa Pandemi COVID-19” oleh Siti Nur Hasanah diterbitkan dalam jurnal *At Tawazun*, Vol. 9, No. 02, Desember 2021.³² Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*Library Research*). Fokus kajian pada artikel ini yaitu bagaimana pelaksanaan salat berjamaah di Masjid pada masa pandemi COVID-19 dan menganalisis perspektif fiqh menyoal *saf* berjarak dalam salat berjamaah.

³¹Eko Misbahuddin Hasibuan and Muhammad Yusrom, “Hukum Salat Berjamaah Di Masjid Dengan Saf Terpisah Karena Wabah Covid-19,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* vol. 1, no. 2 (2020): 106-124.

³²Siti Nur Hasanah, “Menyoal Saf Berjarak Dalam Shalat Berjama’ah Perspektif Fiqih Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal At Tawazun* 9, no. 2 (2021): 65–73.

Hasil penelitian ini bahwa *saf* berjarak dalam salat berjamaah di Masjid terbagi menjadi beberapa kesimpulan hukum. Pertama, salat berjamaah dengan *saf* berjarak tidak dianggap salat berjamaah, namun, salat tersebut sah dan masuk dalam kategori salat sendiri, sehingga sebaiknya dilakukan di rumah saja sebagaimana keputusan Majelis Eropa tentang fatwa dan riset. Kedua, shalat dengan *saf* berjarak sah dan tetap mendapatkan pahala shalat berjamaah, ini sesuai dengan pendapat ulama mazhab Syafi'i dan Hambali.

Perbedaan pada jurnal ini dengan karya peneliti yaitu fokus penelitian mendiskripsikan pelaksanaan salat berjamaah di Masjid pada masa pandemi COVID-19 dan menganalisis perspektif fiqh menyoal *saf* berjarak dalam salat berjamaah bukan mengimplementasikan hadis *saf* salat berjamaah dalam konteks pandemi COVID-19.

Penelitian Keenam, penelitian dengan judul, “Analisis Maslahat Mursalat Tentang Menjaga Jarak dalam *Saf* Salat Berjamaah pada Masa Pandemi COVID-19 di Masjid Al-Inayah Komplek Bumi Harapan Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung”. Ditulis oleh Linda Melinda dan Udin Juhrodin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan jenis penelitiannya kualitatif. Fokus kajian yaitu menganalisis tentang menjaga jarak *saf* salat berjamaah dikaitkan dengan kondisi masa pandemi COVID-19 melewati salah satu istinbat hukum islam yakni *maslahat mursalat*.

Hasil penelitiannya yakni tidak semua keharusan dalam dalil atau hadis wajib dilaksanakan melainkan disesuaikan dengan keadaan dan kondisi sebagaimana baiknya tidak menimbulkan *madharat* bagi umat yang melaksanakannya. Jurnal ini terdapat perbedaan dengan karya peneliti yakni fokus kajian membahas menganalisis tentang menjaga jarak *saf* salat berjamaah dikaitkan dengan kondisi masa pandemi COVID-19 melewati salah satu istinbat hukum islam yaitu *maslahat mursalat* bukan mengimplementasikan hadis *saf* salat berjamaah dalam konteks pandemi COVID 19.

Penelitian Ketujuh, penelitian dengan judul “Studi Komparatif Pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Hazm Tentang Jarak *Saf* Salat Berjamaah” oleh Sofyan Efendy NIM: 1717304043 mahasiswa strata 1 Fakultas Syariah, Jurusan Perbandingan Madzhab, UIN Prof. K. H.

Saifuddin Zuhri Tahun 2021.³³ Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dengan metode literatur. Hasil dari penelitian ini ditinjau dari fiqh muqarin, pendapat Imam Nawawi menyatakan meluruskan dan merapatkan *saf* salat berjamaah hukumnya sunnah sedangkan Ibnu Hazm mewajibkan meluruskan dan merapatkan *saf* dalam salat berjamaah tersebut.

Letak perbedaan penelitian terdahulu yang lebih mengarah kepada pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Hazm tentang jarak *saf* dalam salat berjamaah ditinjau dari fiqh muqarin bukan mengimplementasikan hadis *saf* salat berjamaah dalam konteks pandemi COVID 19.

Penelitian Kedelapan, penelitian yang berjudul “Praktik Pelaksanaan Salat Jamaah pada Masa Pandemi Menurut Hukum Islam” oleh Rizky Amalia NIM: 11170430000033 mahasiswa strata 1 Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Studi Perbandingan Madzhab, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021.³⁴ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum *normatif-empiris* dengan pendekatan analisis dan *library research*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan salat jamaah pada masa pandemi telah diatur dalam hukum islam. Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 menjadi pedoman dalam pelaksanaan salat jamaah pada masa pandemi COVID 19 di Indonesia. Penetapan Fatwa MUI NO. 31 Tahun 2020 merujuk pada Al-Qur’an, Hadis, Atsar sahabat, pendapat Ulama terdahulu, dan Qawaid Fiqhiyyah.

Terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu pada pembahasannya yang lebih kearah praktik pelaksanaan salat jamaah pada masa pandemi menurut hukum islam bukan pembahasan mengimplementasi hadis *saf* salat berjamaah dalam konteks pandemi

Berdasarkan telaah mengenai penelitian yang dahulu, Peneliti menemukan kemiripan dalam hal tema dan peneliti tidak menemukan skripsi ataupun penelitian lain yang berjudul sama. Akan tetapi dalam hal sudut pandang dan objek yang dikaji peneliti memiliki perbedaan. Peneliti dapat menyimpulkan yaitu penelitian ini memiliki spesifikasi yang berbeda yakni lebih difokuskan pada bagaimana mengimplementasikan hadis *saf* salat berjamaah dalam konteks

³³Sofyan Efendy, “Studi Komparatif Pendapat Imam Nawawi Dan Ibnu Hazm Tentang Jarak Saf Shalat Berjamaah”, (Skripsi, Purwokerto, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2021).

³⁴Rizky Amalia, “Praktik Pelaksanaan Shalat Jamaah Pada Masa Pandemi Menurut Hukum Islam”, (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

pandemi COVID 19 pada jamaah Masjid Baitul Yaqin Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan uraian secara ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.³⁵ Disini adanya pengkonsepian suatu teori sebagai masalah yang penting, yang bertujuan agar dapat memudahkan seorang pembaca untuk memahami isi dari berbagai kejadian yang telah dikaji oleh peneliti.

Berdasarkan dari pendahuluan dan kajian teori yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, bahwa ada dalil-dalil hadis yang menerangkan tentang *ṣaf* salat berjamaah. Nabi Muhammad Saw. menganjurkan umatnya untuk bersatu dan tidak bercerai berai. Seorang imam dianjurkan memerintahkan makmumnya untuk merapatkan dan meluruskan *ṣaf* yang rapat, lurus, dan rapi dalam salat berjamaah. Namun anjuran tersebut dalam kondisi pandemi ini tidak cocok diterapkan dalam kondisi yang tidak memungkinkan ini.

Sehingga peneliti tertarik ingin mengkaji atau membahas mengenai “*Social Distancing* dalam *Ṣaf* Salat Berjamaah di Saat Pandemi COVID 19 (Studi atas Pemahaman Hadis Jamaah Masjid Baitul Yaqin Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati). Hal tersebut maka, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi hadis *ṣaf* salat berjamaah dalam konteks pandemi COVID 19.

Berikut gambaran bagan kerangka pemikiran yang ada hubungannya sama teori-teori yang telah digunakan oleh peneliti terhadap penelitian ini, sebagai berikut:

³⁵Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 43.

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Berfikir

